



P U T U S A N

Nomor 3111 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HAJI MUHAMMAD TAHIR AZHARI, bertempat tinggal di Jalan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, Kampung Muhajirin Pancor, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Para Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

L a w a n:

1. **SUHAIMI**, bertempat tinggal di Kampung Bermi, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. As'ad, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Perintis, Gang Masjid Nomor 1, Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2014;
2. **ANHARUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Bermi, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
3. **MU'ADAH**, bertempat tinggal di Kampung Bermi, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

D a n;

1. **H. MUH. MUHSAN YUNUS, Lc. Bin H. MOH. YUNUS**, bertempat tinggal di Jalan Gili Gede, Gang VII, Nomor 7, Suradadi Timur, Karang Baru, Mataram;
2. **H. MA'MUN AMIN**, bertempat tinggal di Jalan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, Kampung Muhajirin Pancor, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 3111 K/Pdt/2014



3. **AHMAD YANI Bin SYAHRUDIN JA'FAR**, bertempat tinggal di Kampung Dayan Masjid 2, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

4. **DARLAN**, bertempat tinggal di Kampung Dayan Masjid, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Terlawan/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Pembanding telah melawan sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan/Para Terbanding dan Turut Terlawan/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa *Pelawan* adalah pihak ketiga yang tidak ikut bersengketa dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/1988/PN.SEL tanggal 16 Nopember 1988 dan perkara Nomor 107/Pdt./1989/PT.NTB tanggal 30 September 1989 serta perkara Kasasi Nomor 2090 K/Pdt/1990 tanggal 29 April 1992 dan perkara peninjauan kembali Nomor 269 PK/PDT/2012 antara Suhaimi, dkk melawan Haji Moh. Yunus, dkk;
2. Bahwa perkara peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Terlawan (Suhaimi, dkk) sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali melawan Haji Moh. Yunus, dkk sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali Nomor 269 PK/PDT/2012 tanggal 25 Oktober 2012 sama sekali tidak melibatkan Pelawan (Haji. Moh. Tahir Azhari) sebagai pihak dalam perkara dimaksud, padahal secara nyata jauh sebelum Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali (sekarang Para Terlawan) mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Selong, Pelawantelah membeli, memiliki dan menguasai sebagian dari objek sengketa atas dasar dan alasan hukum yang sangat kuat, yaitu dengan transaksi jual-beli yang dibuat dihadapan PPAT yang dilandasi dengan Keputusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2090 K/Pdt/1990 tanggal 29 April 1992 yang telah *Inkracht Van Gewijsde* (mempunyai kekuatan hukum tetap);
3. Bahwa adapun tanah objek sengketa dimaksud dalam perkara ini yang telah menjadi hak milik *Pelawan* adalah seluas ± 0.225 ha (22,5 are) yang Pelawan beli dari ex Pengurus Koperasi Sederhana Pancor, terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik H. Zainuddin Tukang Cukur;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah H. Zainuddin Tukang Cukur;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah pekarangan milik Ma'mun Amin;

4. Bahwa tanah sawah sebagaimana disebutkan pada point 3 diatas yang Pelawan beli dari pengurus ex Koperasi Sederhana Pancor pada sekitar tahun sembilan puluhan setelah adanya putusan kasasi Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) yang Pelawan jadikan alas dan dasar hukum untuk membeli tanah sawah tersebut dan sejak tahun 1990 telah berubah bentuk dan fungsi serta peruntukannya yang semula berbentuk pekarangan/gudang Koperasi Sederhana, sekarang ini telah menjadi pusat pertokoan dan perbelanjaan, karena disamping Pelawan membangun pertokoan tersebut juga Pelawan telah memindah tangankan kepada pihak ketiga yaitu kepada pihak pengembang kemudian pihak pengembang menjual kepada Toko Sinar Bahagia, kepada toko Sepatu Sukses, kepada Bank Pundi, FIF Astra Honda sehingga mengenai kondisi, letak, luas dan batas-batas tanah seperti yang termaktub dalam putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 11/Pdt.G/1988/PN.SEL tanggal 16 Nopember 1988 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 107/Pdt/1989/PT.NTB tanggal 30 September 1989 Jo. putusan Kasasi MA-RI Nomor 2090 K/Pdt./1990 tanggal 29 April 1992 Jo. putusan peninjauan kembali MA-RI Nomor 269 PK/PDT/2012 tanggal 25 Oktober 2012 telah ternyata status, letak, batas-batas sudah jauh berubah dan sudah hilang dan telah menjadi pusat perbelanjaan;

5. Bahwa oleh karena dengan tidak dilibatkannya pihak Pelawan (H. M. Tahir Azhari) sebagai para pihak dalam perkara peninjauan kembali Nomor 269 PK/PDT/2012 tanggal 25 Oktober 2012 maka konsekwensi Yuridisnya adalah Pelawan tidaklah terikat untuk mentaati isi putusan perkara peninjauan kembali Mahkamah RI Nomor 269 PK/PDT/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Bahwa oleh karena Pelawan menguasai objek sengketa atas dasar i'tikad baik yang diperoleh berdasarkan atas hak yang sah dan sangat kuat melalui transaksi jual-beli yang sah jauh sebelum Para Terlawan mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI melalui

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 3111 K/Pdt/2014



Pengadilan Negeri Selong, maka menurut hukum Pelawan haruslah mendapat perlindungan hukum atas haknya itu dan tidak dapat dipaksa dengan alasan hukum apapun untuk menyerahkan sebagian atau seluruh tanah sengketa yang dikuasainya kepada siapapun juga;

7. Bahwa ditariknya H. Moh. Muksin Yunus, Lc. sebagai Pihak Turut Terlawan/karena ia adalah merupakan anak/ahli waris dari almarhum Tergugat I perkara asal yaitu H. Moh. Muksin Yunus yang telah meninggal dunia, begitu pula diikut-sertakannya Ahmad Yani sebagai Turut Terlawan II karena ia merupakan anak/ahli waris dari Syahrudin Ja'far, almarhum selaku pihak Tergugat III pengurus ex Koperasi Sederhana Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
8. Bahwa tindak hukum apapun dan dari pihak manapun yang bersifat memaksa Pelawan untuk menyerahkan objek sengketa kepada *Pihak Terlawan* atau siapapun juga adalah bertentangan dengan hukum dan keadilan karna objek sengketa yang dibeli oleh Pelawan adalah tanah yang telah terbebas dari masalah hukum yang dibuktikan dengan adanya keputusan yang Final yaitu putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2090 K/Pdt/1990 tanggal 29 April 1992 yang telah *Inkracht Van Gewijsde*. Apalagi bentuk objek sengketa baik letak, batas-batas serta fungsi dan peruntukan telah berubah dari apa yang tertera pada diktum putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI Nomor 269 PK/PDT/2012 tanggal 25 Oktober 2012 Jo.putusan pengadilan Negeri Selong Nomor 11/Pdt.G/1988/PN.SEL tanggal 16 Nopember 1988; Dan oleh karena itu gugatan perlawanan sangat beralasan hukum dipertimbangkan untuk menanggukhan pelaksanaan eksekusi terhadap sebagian tanah sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh Pelawan, hingga adanya putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan juga sebagai bukti nyata tentang adanya kekeliruan yang sangat prinsip terhadap gugatan/permohonan peninjauan kembali Para Penggugat/Terlawan dahulu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menolak permohonan eksekusi dari Para Pemohon Eksekusi/Para Terlawan terhadap tanah sengketa atas putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 11/Pdt.G/1988/PN.SEL tanggal 16 Nopember 1988



Jo.putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI Nomor 269 PK/PDT/2012 tanggal 25 Oktober 2012;

4. Menyatakan hukum objek sengketa sebagaimana isi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 11/Pdt.G/1988/PN.SEL tanggal 16 Nopember 1988 jo putusan peninjauan kembali MA-RI Nomor 269 PK/PDT/2012 tanggal 25 Oktober 2012 adalah kabur dan tidak jelas baik letak dan batas-batasnya serta bentuk telah berubah;
5. Menolak permohonan eksekusi dari Para Pemohon Eksekusi/Para Terlawan terhadap tanah sengketa atas putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 11/Pdt.G/1988/PN.SEL tanggal 16 Nopember 1988 jo putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI Nomor 269 PK/PDT/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang telah mempunyai kekuatan tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
6. Menyatakan hukum bahwa *Pelawan* adalah pihak ketiga yaitu bukan pihak yang ikut bersengketa dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/1988/PN.SEL tanggal 16 Nopember 1988 Jo. putusan Pengadilan Tinggi NTB Nomor 107/Pdt./1989/PT.NTB tanggal 30 September 1989 Jo. putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2090 K/Pdt./1990 tanggal 29 April 1992 Jo. putusan peninjauan kembali Nomor 269 PK/PDT/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang telah mempunyai kekuatan tetap;
7. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa merupakan hak milik *Pelawan* (H. M. Tahir Azhari) yang diperoleh berdasarkan atas hak yang sangat kuat berdasarkan akta jual-beli dihadapat PPAT dan berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2090 K/Pdt/1990 tanggal 29 April 1992 yang telah *Inkracht Van Gewijsde*;
8. Menyatakan hukum bahwa *Pelawan* tidak terikat dan atau tunduk terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 11/Pdt.G/1988/PN.SEL tanggal 16 Nopember 1988 Jo. putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI Nomor 269 PK/PDT/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang telah (*Inkracht Van Gewijsde*);
9. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa tidak jelas dan telah berubah bentuk, batas-batas dan letak objek sengketa oleh karenanya objek sengketa termasuk *Non Executable* (tidak dapat dieksekusi);
10. Menghukum *Para Terlawan* untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;
11. Atas mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aquo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Terlawan mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa yang sudah tidak ada lagi upaya hukum terhadapnya. Dengan demikian, gugatan perlawanan yang diajukan oleh pelawan terhadap permohonan eksekusi atas Putusan Peninjauan Kembali (PK) adalah tidak memiliki dasar hukum, sehingga perlawanan dari pelawan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 63/Pdt.Plw/2013/PN.Sel tanggal 30 Januari 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan kepada Para Turut Terlawan harus tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perlawanan ini sejumlah Rp1.201.000.00,00 (satu juta dua ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 60/Pdt/2014/PT.Mtr, tanggal 11 Agustus 2014, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Pelawan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 30 Januari 2014. Nomor 63/Pdt.Plw/2013/PN.Sel yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum kepada Pemanding semula Pelawan, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pemanding pada tanggal 16 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pemanding, diajukan permohonan kasasi tanggal 25 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Pdt.Plw/2013/PN.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2014;
2. Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Terlawan/Para Turut Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2014 dan 13 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan/ParaPembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram tidak sungguh-sungguh dan serius memeriksa perkara Pelawan/Pembanding sehingga dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram hanya dengan serta merta menyetujui putusan hakim tingkat pertama, hal mana membuktikan pelanggaran dari hakekat pengadilan tingkat banding sebagai peradilan ulangan yaitu sebagai *Judex Facti*;
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram seharusnya menggali dan membedah ulang terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 68/PDT.PLW/2013/PN.SEL tanggal 23 Januari 2014 yang dimohonkan banding, baik dalil-dalil perlawanan Pelawan (*Feitelijke Gronden*) maupun penerapan hukumnya (*Recht Gronden*) dengan meneliti sedalam-dalamnya apa yang menjadi esensi dan pokok perselisihan dari kedua belah pihak serta mengkaji bukan saja dari segi keadilan prosedural tetapi dari segi keadilan substansionalnya;
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram telah salah menerapkan hukum karena hanya mengutip memori banding pembanding dan kontra memori banding sebagaimana yang diuraikan pada halaman 10 sampai halaman 12 tanpa memberikan pertimbangan hukum yang jelas terhadap

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 3111 K/Pdt/2014



perkara *a quo* dan hanya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dan harus dipertahankan;

4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tersebut pada halaman 10 sampai dengan halaman 12 adalah tidak tepat dan bertentangan dengan pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan harus dibatalkan. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972 menyatakan:

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikannya sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan Pembanding/Terbanding dalam memori/kontra memorinya seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup;

5. Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas maka nyatalah bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985;

6. Bahwa dengan demikian karena *Judex Facti* tingkat banding tidak memberi pertimbangan hukum yang berisi analisis argumentasi pendapat atas kesimpulan hukum yang didasarkan pada hukum pembuktian sebagai alasan memutus perkara *aquo*, sehingga oleh karenanya putusan *Judex Facti* tingkat banding tidak lengkap dan tidak seksama dalam mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, maka putusan *Judex Facti* belum cukup didalam pertimbangan hukumnya (*Niet voldoende gemotiverd*) sehingga putusan *Judex Facti* yang demikian bertentangan dengan ketentuan pasal 178 ayat (1) HIR, pasal 189 RBG dan pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu Putusan *Judex Facti* mengandung cacat maka harus dinyatakan batal demi hukum;

7. Bahwa pemohon kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 13 alenia 2 yang menyatakan:

II. Menimbang, bahwa mencermati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam perkara perdata Nomor 63/Pdt.PLW/2013/PN.Sel tanggal 30 Januari 2014 yang dimohonkan banding pada pokoknya bahwa dengan adanya putusan perkara peninjauan kembali (PK) Nomor 269 PK/PDT/2012, bukti T.1 yang telah membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 2090 K/Pdt./1990 tanggal 29 April 1992 bukti P.1 merupakan dasar atas hak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Pelawan mengajukan tuntutan hak, menurut putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, bukti P.1 tersebut bukan lagi merupakan bukti yang memiliki kekuatan mengikat dan sempurna karena telah dipatahkan oleh bukti T.1 (putusan peninjauan kembali) oleh Mahkamah Agung RI sudah tepat dan benar dan harus dipertahankan;

8. Bahwa atas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Selong tersebut yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram tersebut diatas, Pemohon Kasasi sangatlah keberatan yang pada pokoknya mengatakan:

bukti P.1 merupakan dasar alas hak dari Pelawan/Pembanding mengajukan tuntutan hak, menurut Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong bukti P.1 tersebut bukan lagi merupakan bukti yang memiliki kekuatan mengikat dan sempurna karena telah dipatahkan oleh bukti T.1 (putusan Peninjauan Kembali) oleh Mahkamah Agung RI, sudah tepat dan benar dan harus dipertahankan;

Kesalahan yang nyata dari *Judex Facti* dalam menerapkan hukum, karena Pelawan/Pembanding selaku pihak ketiga yang beriktikad baik dan telah melaksanakan peristiwa hukum bersama Pengurus Ex. Koperasi Kopra Pancor yaitu melakukan transaksi jual-beli yang dilaksanakan secara hukum, dengan dasar dan alas hak Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2090 K/Pdt./1990 tanggal 29 April 1992 karena posisi Pelawan adalah sebagai pihak ketiga yang tidak ada hubungan dengan para pihak berperkara (Para Penggugat dan Tergugat perkara asal) oleh karena Pelawan/Pemohon kasasi melaksanakan transaksi jual beli secara hukum, maka harus mendapat perlindungan hukum oleh karena pertimbangan hukum yang sangat subyektif dari *Judex Facti* tersebut berakibat sangat merugikan Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi;

9. Bahwa Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi selaku pihak pembeli dari ex. Koperasi Kopra Pancor merasa yakin dan haqqul yakin bahwa putusan kasasi perkara *a quo* Nomor 2090 K/Pdt./1990 tanggal 29 April 1992 adalah putusan yang *Inkracht* dan Final dan tidak ada lagi upaya-upaya hukum lain, termasuk PK (Peninjauan Kembali) karena memang tak pernah ada novum sebagaimana yang diklaim Termohon Kasasi;

10. Bahwa PK (Peninjauan Kembali) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dengan dasar dan alasan adanya novum yang kemudian dengan novum

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 3111 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang dijadikan alat untuk memperdaya “semua kita” termasuk Instansi Negara yaitu Pengadilan mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding termasuk Institusi Negara yang tertinggi yaitu Mahkamah Agung RI (Majelis Hakim Agung) yang akan memeriksa perkara Permohonan Kasasi ini nantinya;

11. Bahwa dasar dari Pemohon Kasasi mengatakan novum yang dijadikan sebagai alas dan dasar untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI dengan Nomor perkara Nomor 269 PK/PDT/2012 tanggal 25 Oktober 2012 adalah Palsu tidaklah mengada-ada tanpa dasar dan alasan, karena kasus tentang kejahatan pemalsuan surat (*Novum*) tersebut telah ditangani oleh Polda NTB dan kepada pihak-pihak yang terlibat sudah terdeteksi dan cepat atau lambat akan ditangkap dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Siapa yang tukang tulis surat dengan ejaan lama, siapa yang memalsukan jempol dan kenapa meterai sepuluh rupiah ditempel pada surat tersebut, padahal meterai sepuluh rupiah belum diterbitkan oleh Peruri pada tahun 1960. Meterai yang berlaku pada tahun 1960 adalah Meterai 50 Sen dan 1 Rupiah. Dan secara kasat mata meterai 10 Rupiah yang ditempelkan pada surat yang dipalsukan adalah meterai bekas yang telah terpakai kemudian diangkat dan ditempelkan pada surat yang dikatakan novum tersebut;

12. Bahwa gaya bahasa yang disebut novum tersebut memakai gaya bahasa kontemporer dan sangat rapi, sedangkan gaya bahasa lama umumnya memakai diksi “bahwasanya” lebih puitis, karena pengaruh bahasa melayu, tidak memakai bahasa yang gamblang seperti sekarang dan bila dikaji redaksional dari surat tersebut ternyata “ada lompatan yang sangat luas atau jauh dalam arti gaya bahasanya lahir sebelum waktunya”

- Dalam hal ejaan yang dipakai nampak tidak konsisten dalam pemakaian/pilihan huruf dalam pemakaian ejaan. Pada tahun 1960an ejaan yang dipakai masih menggunakan Ejaan Soewandi (1947)

kata “yang” → “jang”;

kata “yunus” → “junus”;

kata “Muhammad” → “Mohammad”;

karena Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) mulai berlaku pada tahun 1972, akan tetapi dalam penulisan yang terdapat pada *Novum* tersebut terjadi banyak kejanggalan dalam pemakaian ejaan, salah satu diantaranya:



- Yang bertanda tangan dibawah ini;
- Muhammad Yunus;

seharusnya:

- Jang bertanda tangan dibawah ini;
- Mohammad Junus;

13. Bahwa kekisruhan tentang dibukanya lagi perkara ini dengan dilakukannya peninjauan kembali atas perkara *aquo* berawal dari keteledoran dan ketidak profesionalan dari *Judex Facti* Pengadilan Negeri Selong yang dengan tidak cermat, tidak teliti dan dikaji dengan seksama alat bukti Termohon Kasasi/Pemohon PK apakah alat bukti tersebut asli atau palsu yang dijadikan dasar untuk mengajukan peninjauan kembali yang berakibat lembaga Peradilan diatasnya yaitu Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung terseret ikut bersalah didalam mengambil keputusan hukum, karena apabila input yang diberikan dari Peradilan Tingkat Pertama salah, maka outputnya akan salah dan seterusnya keatas baik ditingkat banding maupun Kasasi/PK di Mahkamah Agung RI. Namun apabila hasil akhir dari kasus ini nantinya setelah kasus pidana pemalsuannya telah terang dan selesai dan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Pelawan/Pembanding/ Pemohon Kasasi dan setelah putusan kasasi ini nanti selesai, mungkin saja kasus ini akan kembali ke Mahkamah Agung RI dalam wajah dan nuansa yang berbeda dan ditangani oleh Majelis Hakim Agung RI yang sama dan Pemohon Kasasi sangat yakin;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena objek sengketa bukan milik Pelawan karena ternyata Pelawan membeli tanah yang sedang dalam perkara yaitu dari pihak yang kalah, sehingga Pelawan membeli dari yang tidak berhak menjual;

Bahwa alasan-alasan selebihnya hanya bersifat pengulangan dari yang sudah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat dan benar, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 11/Pdt.G/1988/PN.Sel, tanggal 16 November 1988 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Maratam Nomor 107/PDT/1989/PT.NTB, tanggal 30 September 1989 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2090 K/Pdt/1990, tanggal 29 April 1992 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 269 PK/Pdt/2012, tanggal 25 Oktober 2012 dapat dilaksanakan;



Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HAJI MUHAMMAD TAHIR AZHARI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAJI MUHAMMAD TAHIR AZHARI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan yang untuk tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi <u>Kasasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 198803 1 003.

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 3111 K/Pdt/2014